



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 13 TAHUN 2017
T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 72
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, telah ditetapkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka ketentuan Pengalokasian Dana Desa pada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dan perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017;

Mengingat....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

8. Peraturan Pemerintah...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
20. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk Setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat

minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :

- b. Terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau;

4. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 10 April 2017

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 10 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto
JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 13 TAHUN 2017

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 13 TAHUN 2017
TANGGAL 10 APRIL 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	KECAMATAN	NAGARI	DANA DESA		
			ALOKASI DASAR (90%)	ALOKASI FORMULA (10%)	JUMLAH
1	LUBUK ALUNG	1 LUBUK ALUNG	720.442.000	204.313.064	924.755.064
		2 PUNGGUNG KASIK LUBUK ALUNG	720.442.000	265.058.289	985.500.289
		3 PASIE LAWEH LUBUK ALUNG	720.442.000	179.599.334	900.041.334
		4 AIE TAJUN LUBUK ALUNG	720.442.000	171.449.021	891.891.021
2	BATANG ANAI	5 SIKABU LUBUK ALUNG	720.442.000	112.006.000	832.448.000
		6 KETAPING	720.442.000	314.441.350	1.034.883.350
		7 KASANG	720.442.000	287.808.141	1.008.250.141
		8 SUNGAI BULUH	720.442.000	103.150.545	823.592.545
		9 BUAYAN LUBUK ALUNG	720.442.000	104.646.369	825.088.369
3	NAN SABARIS	10 KAPALO KOTO	720.442.000	88.140.024	808.582.024
		11 PAUH KAMBAR	720.442.000	139.065.195	859.507.195
		12 PADANG BINTUNGAN	720.442.000	96.797.216	817.239.216
		13 KURAI TAJI	720.442.000	188.373.549	908.815.549
4	2 X 11 ENAM LINGKUNG	14 SUNUR	720.442.000	118.532.206	838.974.206
		15 SICINCIN	720.442.000	192.559.545	913.001.545
		16 LUBUK PANDAN	720.442.000	152.644.290	873.086.290
5	VII KOTO	17 SUNGAI ASAM	720.442.000	119.490.609	839.932.609
		18 BALAH AIE	720.442.000	123.030.284	843.472.284
		19 SUNGAI SARIK	720.442.000	176.122.927	896.564.927
		20 LURAH AMPALU	720.442.000	191.478.014	911.920.014
		21 LAREH NAN PANJANG	720.442.000	82.599.936	803.041.936
6	V KOTO KAMPUNG DALAM	22 CAMPAGO	720.442.000	191.005.447	911.447.447
		23 SIKUCUR	720.442.000	116.524.763	836.966.763
7	SUNGAI GARINGGIANG	24 KURANJI HULU	720.442.000	237.329.728	957.771.728
		25 MALAI III KOTO	720.442.000	206.876.887	927.318.887
		26 BATU GADANG KURANJI HULU	720.442.000	177.624.817	898.066.817
		27 SUNGAI SIRAH KURANJI HULU	720.442.000	331.519.714	1.051.961.714
8	SUNGAI LIMAU	28 KURANJI HILIR	720.442.000	304.897.036	1.025.339.036
		29 PILUBANG	720.442.000	463.841.450	1.184.283.450
		30 GUGUK KURANJI HILIR	720.442.000	131.022.103	851.464.103
		31 KOTO TINGGI KURANJI HILIR	720.442.000	153.230.795	873.672.795
9	IV KOTO AUR MALINTANG	32 III KOTO AUR MALINTANG	720.442.000	198.785.954	919.227.954
		33 III KOTO AUR MALINTANG UTARA	720.442.000	157.135.466	877.577.466
		34 III KOTO AUR MALINTANG SELATAN	720.442.000	341.290.441	1.061.732.441
		35 III KOTO AUR MALINTANG TIMUR	720.442.000	122.755.209	843.197.209
		36 BALAI BAIK MALAI III KOTO	720.442.000	154.866.146	875.308.146
10	ULAKAN TAPAKIH	37 TAPAKIS	720.442.000	194.427.888	914.869.888
		38 ULAKAN	720.442.000	127.268.143	847.710.143
11	SINTUAK TOBOH GADANG	39 SINTUK	720.442.000	246.008.197	966.450.197
		40 TOBOH GADANG	720.442.000	143.722.571	864.164.571
		41 KOTO BARU	720.442.000	106.117.082	826.559.082
12	PADANG SAGO	42 KOTO DALAM	720.442.000	85.551.537	805.993.537
		43 BATU KALANG	720.442.000	89.672.816	810.114.816
		44 MALAI V SUKU	720.442.000	144.945.789	865.387.789
13	BATANG GASAN	45 GASAN GADANG	720.442.000	189.299.313	909.741.313
		46 KUDU GANTING	720.442.000	118.789.272	839.231.272
		47 LIMAU PURUT	720.442.000	138.657.436	859.099.436
14	V KOTO TIMUR	48 GUNUNG PADANG ALAI	720.442.000	179.232.481	899.674.481
		49 KAYU TANAM	720.442.000	147.337.162	867.779.162
		50 GUGUK	720.442.000	230.711.518	951.153.518
		51 ANDURING	720.442.000	351.119.171	1.071.561.171
15	2 X 11 KAYU TANAM	52 KEPALA HILALANG	720.442.000	204.126.903	924.568.903
		53 SUNGAI DURIAN	720.442.000	110.608.482	831.050.482
		54 TANDIKEK	720.442.000	153.251.118	873.693.118
16	PATAMUAN	55 TANDIKEK UTARA	720.442.000	134.169.219	854.611.219
		56 PAKANDANGAN	720.442.000	171.963.147	892.405.147
		57 KOTO TINGGI	720.442.000	121.894.054	842.336.054
17	ENAM LINGKUNG	58 TOBOH KETEK	720.442.000	76.740.039	797.182.039
		59 PARIT MALINTANG	720.442.000	169.742.372	890.184.372
		60 GADUR	720.442.000	103.834.430	824.276.430
			43.226.520.000	10.439.202.000	53.665.722.000

BUPATI PADANG PARIAMAN

perpres 97 103 nag
60 % perpres 97
30.979.006.000

84.644.728.000
50.786.836.800
19.807.830.800

ALI MUKHNI

32.199.433.200

32.199.433.200

BUPATI PADANG PARIAMAN,



ALI MUKHNI